



P U T U S A N
Nomor 499/Pid.B/2025/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Zulkiram**
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 10 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Gajah Matee, Buket Raya . Darul
Aman Aceh / Jalan Durung No 47 Kec Medan
Perjuangan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Warkop

Terdakwa Muhammad Zulkiram ditangkap pada tanggal 12 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/1396/XII/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 12 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu, akan tetapi Terdakwa secara tegas menolaknya dan akan menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 24 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2025/PN Mdn tanggal 24 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Zulkiram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Jo Pasal 27 ayat (2) Atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Zulkiram dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Warna Biru yang berisikan situs slot judi online www.dodo69.comDirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Muhammad Zulkiram pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Warkop Isal Jalan Durung No 47 Kec Medan Perjuangan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira Pukul 10.00 Wib, saksi Ranto Siburian, saksi Dwi Purwanto dan saksi Galih Prakoso yang merupakan anggota polisi polrestabes medan yang menjadi tugas dan tanggung jawab para saksi untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana perjudian dan tindak pidana lainnya, pada saat para saksi melintas di Warkop Isal Jalan Durung No 47 Kec Medan Perjuangan, para saksi melihat seorang laki-laki sedang melakukan permainan Judi slot jenis Mahjong dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Hp Oppo Warna Biru, melihat hal tersebut para saksi langsung mendatangi laki-laki tersebut, lalu para saksi melakukan penangkapan selanjutnya para saksi menginterogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengakui bernama Muhammad Zulkiram, yang mana terdakwa baru saja selesai bermain perjudian jenis slot online siang hari dan sedang berada didalam café warung kopi kemudian para saksi memeriksa handphone tersebut dan didalam handphone miliknya tersebut terdapat History permainan judi Slot dan juga profile akun milik terdakwa, pengisian saldo melalui Dana yang diberikan situs dan penarikan uang jika menang serta yang terdaftar di profile akun terdakwa menggunakan aplikasi Dana dengan nomor telepon 085324437074 atas nama Muhammad Zulkiram (screenshot terlampir

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas), selanjutnya para saksi membawa terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut. .

Bahwa cara permainan Judi Online Slot tersebut adalah melalui memuka aplikasi Google Chrome dari Handphone saya ke Situs internet dan membuka www.dodo69.com yang kemudian dimonitor akan muncul kata-kata Daftar dan klik kata-kata “Daftar” pada layar monitor tersebut dan langsung masuk ke situs. Selanjutnya terdakwa mengirimkan identitas terdakwa serta nomor handphone terdakwa melalui Via situs kepada bandar yang kemudian terdakwa meminta untuk didaftar dalam permainan judi online slot tersebut, yang mana terdakwa dikirimkan nomor rekening untuk mengisi deposit awal, kemudian terdakwa mendapatkan Username/ID dan password, selanjutnya terdakwa bisa bermain judi online slot yang awalnya harus login dengan menggunakan Username/ID dan password milik terdakwa dengan cara membuka www.dodo69.com muncul lah di layar monitor Handphone terdakwa untuk Login Username/ID dan Password yang sudah terdakwa miliki, kemudian terdakwa memasukan Username/ID : zulkiram22 dan Password : mobil123 kemudian terdakwa mengklik Login, selanjutnya munculah di layar monitor permainan lalu terdakwa klik “permainan” sehingga muncullah beberapa jenis permainan judi slot dan terdakwa memilih gambar “MahjongWays ” yang kemudian muncul di layar monitor permainan slot dengan mencocokkan gambar yang terdapat dalam permainan slot tersebut, apabila pada saat bermain judi online slot muncul 6 gambar yang sama maka jumlah yang terdakwa taruhkan dikali 1000 (seribu) tergantung gambar yang tertampil dan hadiah yang terbesar ialah gambar.

Bahwa terdakwa berperan dalam permainan Judi Online tersebut adalah sebagai Pemain yang melakukan transfer atau deposit serta memainkan perjudian dan juga jika menang mencairkan uang hasil kemenangan terdakwa dalam permainan judi online jenis slot dan keuntungan yang terdakwa peroleh pada tanggal 12 Desember 2024 sebesar Rp 600.000 dan pada tanggal 11 Desember 2024 sebesar Rp 150.000 dan tanggal 10 Desember 2024 sebesar Rp 50.000.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan Perjudian Jenis Slot adalah terdakwa berharap akan mendapatkan keuntungan yang bisa menambah penghasilan terdakwa sehari hari untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari hari dan mengisi waktu luang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (3) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 27 ayat (2) Atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Muhammad Zulkiram pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Warkop Isal Jalan Durung No 47 Kec Medan Perjuangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,,,“Menggunakan Kesempatan Main Judi”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira Pukul 10.00 Wib, saksi Ranto Siburian, saksi Dwi Purwanto dan saksi Galih Prakoso yang merupakan anggota polisi polrestabes medan yang menjadi tugas dan tanggung jawab para saksi untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana perjudian dan tindak pidana lainnya, pada saat para saksi melintas di Warkop Isal Jalan Durung No 47 Kec Medan Perjuangan, para saksi melihat seorang laki-laki sedang melakukan permainan Judi slot jenis Mahjong dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Hp Oppo Warna Biru, melihat hal tersebut para saksi langsung mendatangi laki-laki tersebut, lalu para saksi melakukan penangkapan selanjutnya para saksi menginterogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengakui bernama Muhammad Zulkiram, yang mana terdakwa baru saja selesai bermain perjudian jenis slot online siang hari dan sedang berada didalam café warung kopi kemudian para saksi memeriksa handphone tersebut dan didalam handphone miliknya tersebut terdapat History permainan judi Slot dan juga profile akun milik terdakwa, pengisian saldo melalui Dana yang diberikan situs dan penarikan uang jika menang serta yang terdaftar di profile akun terdakwa menggunakan aplikasi Dana dengan nomor telepon 085324437074 atas nama Muhammad Zulkiram (screenshot terlampir dalam berkas), selanjutnya para saksi membawa terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa cara permainan Judi Online Slot tersebut adalah melalui memuka aplikasi Google Chrome dari Handphone saya ke Situs internet dan membuka www.dodo69.com yang kemudian dimonitor akan muncul kata-kata Daftar dan klik kata-kata “Daftar” pada layar monitor tersebut dan langsung masuk ke situs. Selanjutnya terdakwa mengirimkan identitas terdakwa serta nomor handphone terdakwa melalui Via situs kepada bandar yang kemudian terdakwa meminta untuk mendaftar dalam permainan judi online slot tersebut,

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terdakwa dikirimkan nomor rekening untuk mengisi deposit awal, kemudian terdakwa mendapatkan Username/ID dan password, selanjutnya terdakwa bisa bermain judi online slot yang awalnya harus login dengan menggunakan Username/ID dan password milik terdakwa dengan cara membuka www.dodo69.com muncul lah di layar monitor Handphone terdakwa untuk Login Username/ID dan Password yang sudah terdakwa miliki, kemudian terdakwa memasukan Username/ID : zulkiram22 dan Password : mobil123 kemudian terdakwa mengklik Login, selanjutnya munculah di layar monitor permainan lalu terdakwa klik "permainan" sehingga munculah beberapa jenis permainan judi slot dan terdakwa memilih gambar "MahjongWays " yang kemudian muncul di layar monitor permainan slot dengan mencocokkan gambar yang terdapat dalam permainan slot tersebut, apabila pada saat bermain judi online slot muncul 6 gambar yang sama maka jumlah yang terdakwa taruhkan dikali 1000 (seribu) tergantung gambar yang tertampil dan hadiah yang terbesar ialah gambar.

Bahwa terdakwa berperan dalam permainan Judi Online tersebut adalah sebagai Pemain yang melakukan transfer atau deposit serta memainkan perjudian dan juga jika menang mencairkan uang hasil kemenangan terdakwa dalam permainan judi online jenis slot dan keuntungan yang terdakwa peroleh pada tanggal 12 Desember 2024 sebesar Rp 600.000 dan pada tanggal 11 Desember 2024 sebesar Rp 150.000 dan tanggal 10 Desember 2024 sebesar Rp 50.000.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan Perjudian Jenis Slot adalah terdakwa berharap akan mendapatkan keuntungan yang bisa menambah penghasilan terdakwa sehari hari untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari hari dan mengisi waktu luang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1e KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ranto Siburian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sebab saksi diperiksa saat ini yaitu sehubungan dengan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki ayng bernama Muhammad Zulkiram yang diduga telah melakukan permainan judi online slot;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di di Warkop Isal Jalan Durung No 47 Kec Medan Perjuangan;
- Bahwa kronologis saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa saat itu adalah berawal Ketika saksi dan rekan saksi yakni saksi Dwi Purwanto dan saksi Galih Prakoso yang merupakan Anggota Polisi Polrestabes Medan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana perjudian dan tindak pidana lainnya, pada saat saksi dan rekan melintas di Warkop Isal Jalan Durung No 47 Kec Medan Perjuangan, saksi dan rekan melihat seorang laki-laki sedang melakukan permainan Judi slot jenis Mahjong dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Hp Oppo Warna Biru, melihat hal tersebut saksi dan rekan langsung mendatangi laki-laki tersebut, lalu saksi dan rekan melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan rekan mengintrogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengakui bernama Muhammad Zulkiram, yang mana terdakwa baru saja selesai bermain perjudian jenis slot online siang hari dan sedang berada didalam café warung kopi kemudian saksi dan rekan memeriksa handphone tersebut dan didalam handphone miliknya tersebut terdapat History permainan judi Slot dan juga profile akun milik terdakwa, pengisian saldo melalui Dana yang diberikan situs dan penarikan uang jika menang serta yang terdaftar di profile akun terdakwa menggunakan aplikasi Dana dengan nomor telepon 085324437074 atas nama Muhammad Zulkiram (screenshot terlampir dalam berkas);
- Bahwa Terdakwa berperan dalam permainan Judi Online tersebut adalah sebagai Pemain yang melakukan transfer atau deposit serta memainkan perjudian;
- Bahwa jika menang mencairkan uang hasil kemenangan dalam permainan judi online jenis slot tersebut, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan, dimana pada tanggal 12 Desember 2024 Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 600.000 dan pada tanggal 11 Desember 2024 Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 150.000 dan tanggal 10 Desember 2024 Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dwi Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab saksi diperiksa saat ini yaitu sehubungan dengan berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki ayng bernama Muhammad Zulkiram yang diduga telah melakukan permainan judi online slot;
- Bahwa saksi dan rekan mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di di Warkop Isal Jalan Durung No 47 Kec Medan Perjuangan;
- Bahwa kronologis saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa saat itu adalah berawal Ketika saksi dan rekan saksi yakni saksi Dwi Purwanto dan saksi Galih Prakoso yang merupakan Anggota Polisi Polrestabes Medan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana perjudian dan tindak pidana lainnya, pada saat saksi dan rekan melintas di Warkop Isal Jalan Durung No 47 Kec Medan Perjuangan, saksi dan rekan melihat seorang laki-laki sedang melakukan permainan Judi slot jenis Mahjong dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Hp Oppo Warna Biru, melihat hal tersebut saksi dan rekan langsung mendatangi laki-laki tersebut, lalu saksi dan rekan melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi dan rekan mengintrogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengakui bernama Muhammad Zulkiram, yang mana terdakwa baru saja selesai bermain perjudian jenis slot online siang hari dan sedang berada didalam café warung kopi kemudian saksi dan rekan memeriksa handphone tersebut dan didalam handphone miliknya tersebut terdapat History permainan judi Slot dan juga profile akun milik terdakwa, pengisian saldo melalui Dana yang diberikan situs dan penarikan uang jika menang serta yang terdaftar di profile akun terdakwa menggunakan aplikasi Dana dengan nomor telepon 085324437074 atas nama Muhammad Zulkiram (screenshot terlampir dalam berkas);
- Bahwa Terdakwa berperan dalam permainan Judi Online tersebut adalah sebagai Pemain yang melakukan transfer atau deposit serta memainkan perjudian;
- Bahwa jika menang mencairkan uang hasil kemenangan dalam permainan judi online jenis slot tersebut, maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan, dimana pada tanggal 12 Desember 2024 Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 600.000 dan pada tanggal 11 Desember 2024 Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 150.000 dan tanggal 10 Desember 2024 Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Zulkiram dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di di Warkop Isal Jalan Durung No 47 Kec Medan Perjuangan;
- Bahwa kronologis Terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian adalah berawal pada saat Terdakwa sedang berada di Warkop Isal Jalan Durung No 47 Kec Medan Perjuangan lalu tiba-tiba datang saksi Ranto Siburian, saksi Dwi Purwanto dan saksi Galih Prakoso yang merupakan Anggota Polisi Polrestabes Medan, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan Judi slot jenis Mahjong dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Hp Oppo Warna Biru, selanjutnya para Petugas Kepolisian melakukan penangkapan lalu para Petugas Kepolisian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui baru saja selesai bermain perjudian jenis slot online siang hari dan sedang berada didalam cafe warung kopi kemudian para Petugas Kepolisian memeriksa handphone tersebut dan didalam handphone milik Terdakwa tersebut terdapat History permainan judi Slot dan juga profile akun milik Terdakwa, pengisian saldo melalui Dana yang diberikan situs dan penarikan uang jika menang serta yang terdaftar di profile akun terdakwa menggunakan aplikasi Dana dengan nomor telepon 085324437074 atas nama Muhammad Zulkiram, selanjutnya para Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa cara permainan Judi Online Slot tersebut adalah melalui aplikasi Google Chrome dari Handphone Terdakwa ke Situs internet dan membuka www.dodo69.com yang kemudian dimonitor akan muncul kata-kata Daftar dan klik kata-kata "Daftar" pada layar monitor tersebut dan langsung masuk ke situs. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan identitas Terdakwa serta nomor handphone Terdakwa melalui Via situs kepada bandar yang kemudian terdakwa meminta untuk didaftar dalam permainan judi online slot tersebut, yang mana Terdakwa dikirimkan nomor rekening untuk mengisi deposit awal, kemudian Terdakwa mendapatkan Username/ID dan password, selanjutnya Terdakwa bisa

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Mdn



bermain judi online slot yang awalnya harus login dengan menggunakan Username/ID dan password milik Terdakwa dengan cara membuka www.dodo69.com muncul lah di layar monitor Handphone Terdakwa untuk Login Username/ID dan Password yang sudah terdakwa miliki, kemudian Terdakwa memasukan Username/ID : zulkiram22 dan Password : mobil123 kemudian Terdakwa mengklik Login, selanjutnya munculah di layar monitor permainan lalu Terdakwa klik “permainan” sehingga muncullah beberapa jenis permainan judi slot dan terdakwa memilih gambar “MahjongWays ” yang kemudian muncul di layar monitor permainan slot dengan mencocokkan gambar yang terdapat dalam permainan slot tersebut, apabila pada saat bermain judi online slot muncul 6 gambar yang sama maka jumlah yang Terdakwa taruhkan dikali 1000 (seribu) tergantung gambar yang tertampil dan hadiah yang terbesar ialah gambar;

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan Judi Online tersebut adalah sebagai Pemain yang melakukan transfer atau deposit serta memainkan perjudian dan juga jika menang mencairkan uang hasil kemenangan Terdakwa dalam permainan judi online jenis slot dan keuntungan yang saya peroleh pada tanggal 12 Desember 2024 sebesar Rp 600.000 dan pada tanggal 11 Desember 2024 sebesar Rp 150.000 dan tanggal 10 Desember 2024 sebesar Rp 50.000;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan Perjudian Jenis Slot adalah Terdakwa berharap akan mendapatkan keuntungan yang bisa menambah penghasilan Terdakwa sehari hari untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari hari dan mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Warna Biru yang berisikan situs slot judi online www.dodo69.com;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di di Warkop Isal Jalan Durung No 47 Kec Medan Perjuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan Judi Online Slot tersebut melalui aplikasi Google Chrome dari Handphone Terdakwa ke Situs internet dan membuka www.dodo69.com yang kemudian dimonitor akan muncul kata-kata Daftar dan klik kata-kata “Daftar” pada layar monitor tersebut dan langsung masuk ke situs. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan identitas Terdakwa serta nomor handphone Terdakwa melalui Via situs kepada bandar yang kemudian terdakwa meminta untuk didaftar dalam permainan judi online slot tersebut, yang mana Terdakwa dikirimkan nomor rekening untuk mengisi deposit awal, kemudian Terdakwa mendapatkan Username/ID dan password, selanjutnya Terdakwa bisa bermain judi online slot yang awalnya harus login dengan menggunakan Username/ID dan password milik Terdakwa dengan cara membuka www.dodo69.com muncul lah di layar monitor Handphone Terdakwa untuk Login Username/ID dan Password yang sudah terdakwa miliki, kemudian Terdakwa memasukan Username/ID : zulkiram22 dan Password : mobil123 kemudian Terdakwa mengklik Login, selanjutnya munculah di layar monitor permainan lalu Terdakwa klik “permainan” sehingga muncullah beberapa jenis permainan judi slot dan terdakwa memilih gambar “MahjongWays ” yang kemudian muncul di layar monitor permainan slot dengan mencocokkan gambar yang terdapat dalam permainan slot tersebut, apabila pada saat bermain judi online slot muncul 6 gambar yang sama maka jumlah yang Terdakwa taruhkan dikali 1000 (seribu) tergantung gambar yang tertampil dan hadiah yang terbesar ialah gambar;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan Judi Online tersebut adalah sebagai Pemain yang melakukan transfer atau deposit serta memainkan perjudian dan juga jika menang mencairkan uang hasil kemenangan Terdakwa dalam permainan judi online jenis slot dan keuntungan yang saya peroleh pada tanggal 12 Desember 2024 sebesar Rp 600.000 dan pada tanggal 11 Desember 2024 sebesar Rp 150.000 dan tanggal 10 Desember 2024 sebesar Rp 50.000;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan Perjudian Jenis Slot adalah Terdakwa berharap akan mendapatkan keuntungan yang bisa menambah penghasilan Terdakwa sehari hari untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari hari dan mengisi waktu luang;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 45 ayat (3) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Jo Pasal 27 ayat (2) Atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau Kedua melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1e KUHPidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Jo Pasal 27 ayat (2) Atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.

2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dari Pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Terdakwa Muhammad Zulkiram, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur barang siapa disini telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Ranto Siburian dan saksi Dwi Purwanto yang saling bersesuaian menerangkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 sekira Pukul 10.00 Wib bertempat di di Warkop Isal Jalan Durung No 47 Kec Medan Perjuangan karena telah melakukan permainan Judi Online Slot dengan cara melalui aplikasi Google Chrome dari Handphone Terdakwa ke Situs internet dan membuka www.dodo69.com yang kemudian dimonitor akan muncul kata-kata Daftar dan klik kata-kata "Daftar" pada layar monitor tersebut dan langsung masuk ke situs. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan identitas Terdakwa serta nomor handphone Terdakwa melalui Via situs kepada bandar yang kemudian terdakwa meminta untuk didaftar dalam permainan judi online slot tersebut, yang mana Terdakwa dikirimkan nomor rekening untuk mengisi deposit awal, kemudian Terdakwa mendapatkan Username/ID dan password, selanjutnya Terdakwa bisa bermain judi online slot yang awalnya harus login dengan menggunakan Username/ID dan password milik Terdakwa dengan cara membuka www.dodo69.com muncul lah di layar monitor Handphone Terdakwa

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 499/Pid.B/2025/PN Mdn



untuk Login Username/ID dan Password yang sudah terdakwa miliki, kemudian Terdakwa memasukan Username/ID : zulkiram22 dan Password : mobil123 kemudian Terdakwa mengklik Login, selanjutnya munculah di layar monitor permainan lalu Terdakwa klik “permainan” sehingga muncullah beberapa jenis permainan judi slot dan terdakwa memilih gambar “MahjongWays ” yang kemudian muncul di layar monitor permainan slot dengan mencocokkan gambar yang terdapat dalam permainan slot tersebut, apabila pada saat bermain judi online slot muncul 6 gambar yang sama maka jumlah yang Terdakwa taruhkan dikali 1000 (seribu) tergantung gambar yang tertampil dan hadiah yang terbesar ialah gambar;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam permainan Judi Online tersebut adalah sebagai Pemain yang melakukan transfer atau deposit serta memainkan perjudian dan juga jika menang mencairkan uang hasil kemenangan Terdakwa dalam permainan judi online jenis slot dan keuntungan yang saya peroleh pada tanggal 12 Desember 2024 sebesar Rp 600.000 dan pada tanggal 11 Desember 2024 sebesar Rp 150.000 dan tanggal 10 Desember 2024 sebesar Rp 50.000;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan Perjudian Jenis Slot adalah Terdakwa berharap akan mendapatkan keuntungan yang bisa menambah penghasilan Terdakwa sehari hari untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari hari dan mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentransmisikan, Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian” juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Jo Pasal 27 ayat (2) Atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk OPPO Warna Biru yang berisikan situs slot judi online www.dodo69.com, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam tindak kejahatan maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) UURI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Jo Pasal 27 ayat (2) Atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zulkiram** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit handphone Merk **OPPO** Warna Biru yang berisikan situs slot judi online **www.dodo69.com**;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Eliyurita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Reza Surya Mardhika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Eliyurita, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Emmy Siahaan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)